



BUPATI GIANYAR

PROVING I BALI

PERATURAN DAERAH KABUPATEN GIANYAR

NOMOR 14 TAHUN 2014

TENTANG

RETRIBUSI PEMAKAIAN KEKAYAAN DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI GIANYAR,

- Menimbang
- a. bahwa Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah merupakan salah satu sumber pendapatan daerah yang penting guna membiayai penyelenggaraan pemerintah daerah dan meningkatkan pelayanan kepada masyarakat, sehingga perlu pengaturan berdasarkan prinsip demokrasi, pemerataan dan keadilan, peran serta masyarakat dan akuntabilitas dengan memperhatikan potensial daerah;
 - b. bahwa dengan telah berlakunya Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, maka Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Gianyar Nomor 14 Tahun 1998 tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan hukum dan masyarakat sehingga perlu ditinjau kembali;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah;
- Mengingat
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 4 Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
 3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembara Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-

- Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
 5. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) ;
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575) ,
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533);
 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang pembentukan Produk hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia 4 ahun 2014 Nomor 32);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN GIANYAR

dari

BUPATI GIANYAR

MEMUTUSKAN

Menetapkan PERATURAN DAERAH TENTANG RETRIBUSI PEMAKAIAN
KEKAYAAN DAERAH.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan DJerala ini, yang dimaksud dengan

1. Daerah adalah Kabupaten Gianyar.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Gianyar.
3. Bupati adalah Bupati Gianyar.

4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten U ianyar.
5. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha rnaupti n yang tidak inelakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan koinanditer, perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara (BUMN) atau Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik. atau organisasl yang lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolcktif dan bentuk usaha tetap.
6. Pejabat adalah Pegawai yang diberi tugas tertentu dibidaig retribusi Daerah sesuai clengan peraturan prcindiing-inadangan.
7. Kekdyaan Daerah adalah semua barang yang dibeli atau diperoleh atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah atau perolehan lainnya yang sah menurut peraturan perundang-undangan.
8. Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah yang selanjutnya disebut Retribusi adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas Pemakaian Kekayaan Daerah yang khusus tiisediakan dam/atau diberikan oleh Pen ei'Intah Daerah untuk kepentingan orang pribadi
ct(dLl i4Ll1111.
9. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi termasuk pemungut atau pemotong retribusi tertentu.
10. Surat Setoran Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SSRD, adalah surat yang oleh Wajib Retrilausl d1;9utaakan untuk melakukan pembayaran atau penyetoran retribusi yang icrritang ke Kas daerah atau ke tern at pembayaran lain yang ditetapkan oleh Kepala Daerah.
11. Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SKRD, adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan bcsarnya pokok retribusi yang terutang.
12. Surat Tagihan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat STRD, adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan/atau sanksi administrasi bTi'upa bungadan/atau denda.
13. Pemerlksaan adalah serriiigkaian kegiatan untuk mencari, incngumpulkan, mengelola data dan/atau keterangan lainnya untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban di bidang Retribusi dan untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan retribusi daerah.
14. Penyidikan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah adalah serangkaian tldakan yang dilakukan oleh Pcnyd ik. untuk mencari serta mengumptilkan bukti, yang dcngan bukti itu inelTlbuat Lenin u ti ndak pidana dibidang Retribusi lOaerah yang terjadi serta menemukan tersangkanya.

BAB II.

h AMA, OBJEK, DAN S UBJEK RETRIBUSI

Pasal 2

Dengan nama Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah dipungut retribusi sebagai pembayaran atas Pemakaian Kekayaan Daerah.

- (1) Objek Retribusi adalah pemakaian Kekayaan Daerah yang dimiliki oleh Pemerintah Daerah antara lain penyewaan tanah dan bangunan/laboratorium/ruangan/kendaraan bermotor.
- (2) Dikecualikan dari objek retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah
 - a. penggunaan tanah yang tidak mengubah fungsi dari tanah tersebut;
 - b. penggunaan kekayaan daerah untuk kepentingan dinas; dan
 - c. penggunaan kekayaan daerah untuk kepentingan sosial.

Pasal 4

Subyek Retribusi adalah orang pribadi atau Badan yang menggunakan/menikmati kekayaan milik Daerah.

BAB III

GOLONGAN RETRIBUSI

Pasal 5

Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah merupakan golongan Retribusi Jasa Usaha.

BAB IV

CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA

Pasal 6

Tingkat penggunaan jasa diukur berdasarkan jenis dan jangka waktu pemakaian kekayaan Daerah.

BAB V

PRINSIP YANG DIANUT DALAM PENETAPAN STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF

Pasal 7

- (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan struktur dan besarnya tarif retribusi didasarkan atas tujuan untuk memperoleh keuntungan yang layak.
- (2) Keuntungan yang layak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah keuntungan yang diperoleh apabila pelayanan jasa usaha tersebut dilakukan secara efisien dan berorientasi pada harga pasar.

BAB VI

STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI

Pasal 8

- (1) Struktur dan besarnya tarif digolongkan berdasarkan jenis dan jangka waktu pemakaian kekayaan daerah.
- (2) Struktur dan besarnya tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebagai

berikut :

- A. Tarif retribusi pemakaian Lapangan Astina Raya Gianyar :
1. siang Rp. 700.000,-
 2. malam Rp. 800.000,-
 3. siang dan malam Rp. 1,500.000,-
- B. Tarif retribusi pemakaian gedung yaitu sebagai berikut :
1. Balai Budaya Gianyar Lantai Bawah :
 - a. siang Rp. 200.000,-
 - b. malam Rp. 250.000,-
 - c. siang dan malam Rp. 450.000,-
 2. Balai Budaya Gianyar Lantai Atas :
 - a. siang Rp. 250.000,-
 - b. malam Rp. 300.000,-
 - c. siang dan malam Rp. 500.000,-
 3. Open Space Balai Budaya Gianyar
 - a. siang Rp. 300.000,-
 - b. malam Rp. 350.000,-
 - c. siang dan malam Rp. 650.000,-
 4. Gedung Olah Raga (GOR) Kebo Iwa :
 - a. siang Rp. 100.000,-
 - b. malam Rp. 150.000,-
 - c. siang dan malam Rp. 250.000,-
 5. Balai Serbaguna Bukit Jati
 - a. siang Rp. 250.000,-
 - b. malam Rp. 300.000,-
 - c. siang dan malam Rp. 500.000,-
 6. Mardana Wisata Samuan Tiga
 - a. siang Rp. 250.000,-
 - b. malam Rp. 300.000,-
 - c. siang dan malam Rp. 500.000,-
 7. Stage Sidan
 - a. siang Rp. 250.000,-
 - b. malam Rp. 300.000,-
 - c. siang dan malam Rp. 500.000,-
- C. Tarif retribusi pemakaian mesin kendaraan dan alat-alat berat yaitu sebagai berikut
1. Mesin pemotong rumput Rp. 100.000,-/hari
 2. Mesin sensor Rp. 100.000,-/hari
 3. his (clalana Pro inst) Rp. 3.500,-/krn
 4. Dump truck kapasitas 5 ton Rp. 150.000,-/hari
 5. Pick up Rp. 100.000,-/hari
 6. Truk Tangki Rp. 500.000,-/hari
 7. Stamp mesin pemadat tanah Rp. 50.000,-/hari
 8. Walles tangan pemadat (berat 1 ton) Rp. 100.000,-/hari

| | | | |
|-----|-------------------------------|-----|------------------|
| 9. | Wallas mesin pemadat | | |
| | a.berat 2.5 ton | Rp. | 150.000,-/hari |
| | b. befit 6,\$ t014 | Rp. | 200.000,-/hari |
| 10. | Wheel loader 115 HP | Rp. | 700.000,-/hari |
| 11. | Track dozer 110 HP(bulldozer) | Rp. | 800.000,-/haF1 |
| 12. | Excavator' / Modcl 450-5 | Rp. | 700.000,-/hari |
| 13. | Whce1s Loader / c 24 | Rp. | 800.000,-/hari |
| 14. | Backhoe Loacier | Rp. | 800.000,-/hari |
| 15. | Truck Ci ane | Rp. | 2.000.000,-/hari |

D. farif pemakaian Asrama Pada UPT SKB Sukawati

| | | | |
|----|--|-----|------------------------|
| 1. | Mess/Asrama | Rp. | 100.000,-/hari/orang |
| 2. | Ruang Belaj ar, fasilitas | | |
| | 1.AC | Rp. | 600.000,-/hari/ruangan |
| | 2.1-an | Rp. | 300.000,-/hari/ruangan |
| | Auditorium (dengan Sound System dan OHP / LCD) | Rp. | 700.000,-/hari/ruangan |
| 4. | LCD | Rp. | 300.000,-/hari |
| | Laptop | Rp. | 100.000,-/hari |

- (1) Tariq retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ditinjau kembali paling lama 3 (tiga) tahun sekali.
- (2) Peninjauan tarif retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memperhatikan indeks harga dan perkembangan perekonomian.
- (3) Peninjauan tarif retl'ibLlSi SH)gJgainiana clinaaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Peratui"an Bupati.

BAB VII

WILAYAH PEMUNGUTAN

ISSaJ 0

Retribusi dipungut di Wilayali Kabupaten Gianyar.

BAB VIII

PENENTUAN PEMBAYARAN, TEMPAT PEMBAYARAN, ANG S URAN . DAN P1?NI NDAAN PEMBAYARAN

Pasal 11

- (1) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD. atau dokumen lain yang dipcrsarnakan.
- (2) Dokumen lain yang dipersarnakan sebgalmana dimaksudci pada ayat (1) dapat berupa karcis, atau kwitansi.

Pasal 12

- (1) Wajib Retribusi wajib membayar retribusi.
- (2) Pembayaran retribusi dilakukan di Kas Daerah atau ditempat lain yang ditunjuk.
- (3) Dalam hal pembayaran dilakukan ditempat lain sebagaimana dimaksud pada ayat (2), hasil penerimaan Retribusi disetor ke kas Daerah paling lambat dalam waktu 1 x 24 jam.
- (4) Setiap pembayar retribusi diberikan tanda bukti pembayaran retribusi dan dicatatkan dalam buku daftar penerima retribusi.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pembayaran dan penetapan tempat pembayaran retribusi diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 13

- (1) Pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 menggunakan SSRD.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai bentuk, isi, dan tata cara pengisian SSRD diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB IX

SANKSI ADMINISTRATIF

h&tJ 4

Dalam hal Wajib Retribusi tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang membayar, dikenakan sanksi administratif berupa bunga sebesar 2% (dua persen) setiap bulan dari Retribusi yang terutang yang tidak atau kurang bayar dan ditagih dengan menggunakan STRD.

BAB X

KETENTUAN PENAGIHAN

Pasal 15

- (1) Penagihan Retribusi terutang didahului dengan surat teguran.
- (2) Pengeluaran Surat Teguran sebagai tindakan pelaksanaan penagihan Retribusi dikeluarkan segera setelah 7 (tujuh) hari kerja sejak jatuh tempo pembayaran.
- (3) Dalam jangka waktu paling lama 7 (tujuh) hari kerja setelah tanggal Surat Teguran, Wajib Retribusi harus melunasi Retribusi terutang.
- (4) Surat Teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikeluarkan oleh pejabat yang ditunjuk oleh Bupati.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penagihan diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB XI

PENGHAPUSAN PIUTANG RETRIBUSI YANG KEDALUWARSA

Pasal 16

- (1) Hak untuk mengajukan penagihan Retribusi menjadi kedaluwarsa setelah melampaui

waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak saat terutangnya Retribusi, kecuali jika Wajib Retribusi melakDkan tindak pidana dibidang Retribusi.

- (2) Kedaluwarsa penagihan. Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tertanggung jika:
 - a. di terfvtkan sui”at te;a rii’an: atau
 - b. ada pengakuan utang Retribusi dari Wajib Retribusi, baik langsung maupun tidak langsung.
- (3) Dalam hat diterbitkan surat teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, kedaluwarsa penagihan diliitung sejak tanggal diterimanya surat teguran tersebut.
- (4) Pengakuan utang Retribust secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, dilakukan oleh Wajib Retribusi dengan lcsadarannya menyatakan masih mempunyai utang Retribusi dan belum iuelunasinya kepada Pemerintah Daerah.
- (5) Pengakuan utang Retribusi secara tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b. dapat dikctahui dari pengakuan permohonan angsuran atau penundaan pembayaran dan permohonan keberatan oleh Wajib Retribusi.

Pasal 17

- (1) Piutang retribusi yang ticiak mungkin dilagih lagi karena hak untuk melakukan penagihan sudah kedaluwarsa dapat dihapus.
- (2) Bupati menetapkan Keputusan Penghapusan Piutang Retribusi Daerah yang sudah kadaluwarsa sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai Tata cara penghapusan piutang Retribusi yang sudah kedaluwarsa diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB XII

PEMBERIAN KERINGANAN, PENGURANGAN, DAN PEMBEBASAN RETRIBUSI

1*4S°d 1b

- (1) Bupati dapat memberikan keringanan, pengurangan dan pembebasan retribusi.
- (2) Pemberian keringanan, pengurangan dan pembebasan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan icernperhatikan kemampuan Wajib Retribusi.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai Tata cara pemberian keringanan, pengurangan dan peiaibebasan retribusi diatur dcngan Per:ituran Bupati.

BAB XIII

PENYIDIKAN

Pasal 19

- (1) P'en; iciik Pegawai NC-gCr1 hit di l.ingkn gan Pemerilitah Daerah diberi wewenang J4ttSUIS LIlâtU FUCK MJR(1Tal1 |0Q nyidik an tel'h<CJ HQ pelanggaran l'eraturan Daerah ini.
- (2) Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan Tindak Piciana dibidang Retribusi agar keterangan atau laporan tersebut

menjadi lebih lengkap dan jelas;

- b. meneliti, mencari, dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau Badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana Retribusi;
 - c. meminta keterangan dan barang bukti dari orang pribadi atau Badan sehubungan dengan tindak pidana dibidang retribusi.
 - d. memeriksa dan dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana dibidang Retribusi;
 - e. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan barang bukti, pembukuan, pencatatan, dan dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap barang bukti tersebut;
 - f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana dibidang Retribusi;
 - g. menegur, menasihati dan/atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang, benda, dan/atau dokumen yang dibawa;
 - h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana Retribusi;
 - i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - j. mendokumentasikan penyidikan; dan/atau
 - k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana dibidang Retribusi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada penuntut umum melalui penyidik pejabat Polisi Negara Republik Indonesia, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

BAB XIV

KETENTUAN PIDANA

Pasal 20

- (1) Setiap orang atau Badan yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1), dipidana dengan pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah).
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.

Pasal 21

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 21

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Gianyar Nomor 14 Tahun 1998 tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Gianjar Tahun 1999 Nomor 7 Seri B Nomor 10) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 22

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan,

Agar sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Gianyar.

Ditetapkan di Gianyar
pada tanggal 8 Agustus 2014

BUPATI GIANYAR,



 QA.A. GDE AGUNG BHARATA

Diundangkan di Gianyar
pada tanggal 8 Agustus 2014

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN GIANYAR,

IDA BAGUS GAGA ADJ SAPUTRA

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN GIANYAR TAHUN 2014 NOMOR 14.

NOMOR PERATURAN DAERAH KABUPATEN GIANYAR PROVINSI BALI : (6/2014)

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN GIANYAR
NOMOR 14 TAHUN 2014
TENTANG
RETRIBUSI PEMAKAIAN KEKAYAAN DAERAH

I. UMUM

Kabupaten Gianyar memiliki Kekayaan Daerah yang potensial sebagai Sumber Pendapatan Asli Daerah yang dapat dimanfaatkan sepenuhnya guna meningkatkan kemakmuran masyarakat dan Pembangunan Daerah. Untuk itu, sejalan dengan telah bertainbalinya asset barang daerah sebagai Kekayaan Daerah yang dapat dipakai oleh masyarakat, maka dalam rangka meningkatkan Pendapatan Asli Daerah perlu menetapkan besarnya tarif retribusi terhadap Pemakaian Kekayaan Daerah tersebut.

Agar terciptanya kepastian hukum dan memberikan payung hukum dalam pemungutan retribusi dimaksud maka perlu membenluk Peraturan Daerah tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah.

II. PASAL DEMIPASAL

Pasal 1

Cukup jelas

Pasal 2

Cukup Jelas

Pasal 3

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “Pemakaian Kekayaan Daerah” meliputi, penyewaan tanah Sian laangunan laboratorium, ruangan, dan kendaraan bermotor.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan “Penggunaan tanah yang tidak mengubah fungsi dari tanah” meliputi pemancangan tiang listrik / telepon atau penambahan / pembentangan kabel listrik / telepon di tepi jalan umum.

Pasal 4

Cukrip jelas

Pasal 5

Cukup jelas

Pasal 6
Cukup jelas

Pasal 7
Cukup jelas

Pasal 8

Yang dimaksud dengan “siang dan malam” adalah mulai pukul 06.00 s/d 18.00 WITA,
Yang dimaksud dengan “malam” adalah mulai pukul 18.00 s/d 06.00 WITA,
Yang dimaksud dengan “siang dan malam” adalah mulai pukul 06.00 s/d 06.00
WITA.

Ayat (2)
Cukup jelas

Ayat (3)
Cukup jelas

Pasal 9
Cukup jelas

Pasal 10

Pasal 11
Cukup jelas

Pasal 12
Cukup jelas

Pasal 13
Cukup jelas

Pasal 14
Cukup jelas

Pasal 15
Cukup jelas

Pasal 16
Cukup jelas

Pasal 17
Cukup jelas

Pasal 18
Cukup jelas

Pasal 19
Cukup jelas

Pasal 20
Cukup jelas

Pasal 21
Cukup jelas

Pasal 22
Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN GIANYAR NOMOR 14.